


PEMBERIAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
OLEH BANK UMUM SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS: PT. BANK NISP, TBK.)

TESIS

JESSY DARMAWAN
NOMOR POKOK MAHASISWA: 0606007775




UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

CREDIT LENDING WITH ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE
FROM A COMMERCIAL BANK
AS AN IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
(CASE STUDY: PT. BANK NISP, TBK.)

THESIS

JESSY DARMAWAN

0606007775



UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
POST-GRADUATE PROGRAM IN NOTARY
DEPOK
2008

PEMBERIAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
OLEH BANK UMUM SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS: PT. BANK NISP, TBK.)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

JESSY DARMAWAN

NOMOR POKOK MAHASISWA: 0606007775



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jessy Darmawan

NPM : 0606007775

Tanda tangan :

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Jessy Darmawan
NPM : 0606007775
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pemberian Kredit Yang Berwawasan Lingkungan Oleh Bank Umum Sebagai Wujud Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Studi Kasus: PT. Bank NISP, Tbk.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. ()
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. ()
Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessy Darmawan
NPM : 0606007775
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas **Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemberian Kredit Yang Berwawasan Lingkungan Oleh Bank Umum Sebagai Wujud Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Studi Kasus: PT. Bank NISP, Tbk.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Jessy Darmawan)



To Mom and Dad, with great love. Thank you for everything.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah memberkati saya hingga dapat mengatasi segala kesulitan yang saya hadapi dalam menyelesaikan tesis ini. Berkat kesehatan dan kekuatan yang telah dilimpahkan-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Tulisan ini menguraikan hasil penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi persyaratan kurikulum Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, agar memperoleh gelar akademik sebagai Master Kenotariatan. Saya memilih topik Hukum Perbankan sebagai objek penelitian, dengan judul “Pemberian Kredit Yang Berwawasan Lingkungan Oleh Bank Umum Sebagai Wujud Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan Studi Kasus: PT. Bank NISP, Tbk.”

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan, *input* dan masukan yang sangat berarti, serta bersedia memeriksa tesis saya di sela-sela kesibukan beliau.
2. Leonard dan Liany Darmawan, kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih, kesabaran, selalu mendoakan, dan senantiasa memberi

dukungan dan keberanian. Demikian juga kakak-kakak saya, Jeffrey dan Billy, atas perhatian, kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga.


3. Para sahabat yang senantiasa mengisi hari-hari saya, dan selalu memberikan dukungan serta motivasi pada saya; Siti Fatimah, Rika Roosmanti, Nindya Novianty, Vanessa Oktania, Nurvita Kristianty, Putri Adamy, Sandi Adila, Widyantoro, Moch. Fajar Syamsualdi, Arya Rangga Yogasati, Weka Ning Mahardika, dan semua teman-teman penulis yang selalu ada di kala suka dan duka.
4. Ibu Ernie Suwandi, S.H. dan Ibu Bernadette Nurika, S.H., keduanya *staff* PT. Bank NISP, Tbk., yang telah memberikan data dan bersedia untuk diwawancara guna penulisan tesis ini. Terima kasih atas kerja sama dan semua informasi yang sangat berguna untuk tesis ini.
5. Rekan-rekan angkatan 2006 Magister Kenotariatan yang bersama-sama melalui hari-hari kuliah dan selalu membantu saya dalam perkuliahan; Ibu Santun Situmorang, Ibu Nurnaningsih, Arieska Hakim, Indrawati, Agatha Arumsari, Ibu Myrna Zachraina, Ibu Myrna Sirat, dan rekan-rekan seangkatan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Bapak Parman, Bapak Zaenal, Bapak Irfan, terima kasih telah mengurus keperluan akademik saya dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, saya mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Saya menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna dan masih

terdapat berbagai kekurangan maupun kekeliruan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Jakarta, Juli 2008

Jessy Darmawan



ABSTRAK

Nama : Jessy Darmawan
Program Studi : Program Magister Kenotariatan
Judul : Pemberian Kredit Yang Berwawasan Lingkungan Oleh Bank Umum Sebagai Wujud Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Studi Kasus: PT. Bank NISP, Tbk.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan peranan bank sebagai *agent of development*, perbankan nasional harus turut menunjang sikap pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga kegiatan perbankan yang dilangsungkan mengarah pada upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam dunia korporasi (termasuk di dalamnya perbankan) dikenal prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya memperhatikan faktor bisnis semata melainkan juga faktor sosial dan lingkungan. Tesis ini mencoba menganalisis bagaimana wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pemberian kredit yang berwawasan lingkungan serta bagaimana penerapan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan oleh PT. Bank NISP, Tbk. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta metode penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data kepustakaan dengan melakukan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Bank Umum mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat diupayakan dalam banyak bentuk, salah satu di antaranya adalah dalam memberikan/mencairkan kredit, yang mana mengharuskan calon debitur untuk memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. PT. Bank NISP, Tbk. menerapkan pemberian kredit berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan kelengkapan segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sebagai wujud implikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diembannya. Penerapan pemberian kredit berwawasan lingkungan oleh Bank NISP dituangkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank NISP yang menjadi acuan arah kebijakan di bidang perkreditan bank tersebut.

Kata kunci:

Kredit, lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan

ABSTRACT

Name : Jessy Darmawan
Program : Law Post-Graduate Program in Notary
Subject : Credit Lending With Environmental Perspective From A Commercial Bank As An Implementation Of Corporate Social Responsibility, Case Study: PT. Bank NISP, Tbk.

In light of integrating banks' role as an agent of development, the banking system must show its utmost effort to support environmental-perspective development. The banking system has high hopes to regain environment equilibrium and to preserve our scarce natural resources. In a perfect situation, the banking system's plan would show substantial growth in societal equality stratum, economic stability, and the overall wealth of the nation. Commercial banks bear corporate social responsibility ("CSR") that can be implemented in many different ways, one of those is shown on their diligence in conducting credit practice, which is conforming to impact analysis in its entirety to the environment and other environmental documents in regards to administering credit to debtors. The social and environmental responsibility of a corporation to the local community in which the corporation operate its business and to the society in general is geared toward the creation of a sustainable economic development to enhance the quality of life and environment that will eventually benefit the corporation itself. The following thesis outlines the implementation and application of CSR and the so-called 'green corporation' featuring PT. Bank NISP Tbk.'s credit lending policy as an example. The method of this research adheres to the norms and jurisdictions that are enforced by the government, as well as other literature research methods which gather information from document studies. Thus, in accordance to the research conducted, the commercial bank bear the CSR that can be implemented in many different forms with credit lending policy as one of them. Debtors are obligated to fulfill requirement listed in Environmental Impact Analysis and proof other relevant documents. PT. Bank NISP Tbk. has applied an eco-friendly credit lending policy as a ramification of its CSR together with the environment.

Keywords:

Credit, Environment, Corporate Social Responsibility

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	0
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PEMBERIAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN OLEH BANK UMUM SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, STUDI KASUS: PT. BANK NISP, TBK.	12
A. Bank Umum dan Dasar Pemberian Kredit oleh Bank Umum.....	12
B. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Kredit Bagi Bank Umum.....	25
C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Bertujuan Pembangunan	

Berkelanjutan.....	29
D. Corporate Social Responsibility dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang di Indonesia.....	39
E. Kebijakan Perkreditan PT Bank NISP, Tbk... ..	50
BAB III PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Umum SE No. 27/7/UPPB Perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.
3. Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.
4. Kebijakan Perkreditan Bank NISP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem *Civil Law*, di mana hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Dalam sistem hukum *Civil Law* dikenal suatu adagium yang berbunyi “tidak ada hukum selain undang-undang.”¹

Sebagai sumber hukum utama dalam sistem *Civil Law* adalah undang-undang yang dibentuk lembaga legislatif. Selain itu peraturan-peraturan yang dipakai sebagai pegangan kekuasaan eksekutif serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang diakui pula sebagai sumber hukum.²

Dasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum ekonomi negara Indonesia diamanatkan dalam

¹ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hal. 36.

² *Ibid.*

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang merupakan penjabaran dari Demokrasi Ekonomi.

Pembangunan nasional yang dilangsungkan di Indonesia selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.³

Interaksi aspek hukum dan aspek ekonomi merupakan hal yang tidak terpisahkan dan amat vital bagi pembangunan nasional. Peranan ekonomi dalam pembangunan mencakup aspek-aspek hukum sebagai *agent of modernization* dan juga hukum sebagai *a tool of sosial engineering*.⁴ Arah pembangunan di Indonesia merupakan kegiatan yang terpadu, karena arah pembangunan itu adalah menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Singkatnya, susunan perekonomian Indonesia terpusat pada kemakmuran rakyat.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, agenda pembangunan nasional Indonesia menyangkut segala aspek kenegaraan. Salah satu agenda dalam

³ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Bagian Penjelasan.

⁴ Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 14.

⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

pembangunan nasional jangka menengah nasional tahun 2004-2009 adalah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi 24,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2002, dan menyerap 45% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada.⁷

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan. Konsep tersebut sinergis dan melengkapi pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berasaskan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Konsep *sustainable development* adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh

⁶ Berdasarkan Agenda Bab ke-32 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005.

⁷ *Ibid.*

kegiatan pembangunan harus didasari tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economic viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi pembangunan di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bentuk yang nyata dirasakan saat ini dalam bidang hukum Indonesia adalah melalui adanya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.⁸ Tanggung jawab sosial dan lingkungan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya memperhatikan faktor bisnis semata melainkan juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan.

Industri perbankan memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total *asset* industri keuangan dan selebihnya dikuasai oleh industri non-bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (*multi finance*).⁹ Perbankan merupakan penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang memilih peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan

⁸ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Diatur Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tanpa adanya industri perbankan yang sehat, alhasil akan membuat industri-industri lain tidak bisa hidup dan berkembang secara baik.¹⁰

Fungsi Perbankan menurut Undang-Undang Perbankan adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*). Fungsi bank sebagai perantara keuangan ini dapat disamakan dengan fungsi bank dalam melakukan transformasi *asset*. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa secara umum sistem perbankan penting peranannya dalam perekonomian suatu negara, bukan saja karena fungsinya sebagai perantara keuangan dan sebagai pelaku dalam sistem pembayaran, akan tetapi juga karena fungsi perbankan sebagai sarana untuk pelaksanaan/transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah/Bank Sentral.¹¹

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional tersebut mengarah pada fungsi perbankan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka merealisasikan peranan bank *sebagai agent of development* itu pula, perbankan nasional tidak ketinggalan untuk menunjang sikap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Perbankan nasional mengarah pada perbankan yang berwawasan

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 22.

¹¹ Yunus Husein, *opcit.*, hal. 17.

lingkungan (*banking on biosphere*), sehingga kegiatan perbankan yang dilaksanakan mengarah pada upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup, juga turut melestarikan lingkungan hidup yang sehat.¹²

Sikap sebagaimana dimaksud tersebut di atas tampak dalam bentuk pemberian fasilitas kredit yang disandarkan pada klausul harus lulus analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap proyek yang didanai oleh bank yang bersangkutan, serta memberikan bunga kredit yang lebih rendah kepada nasabah yang turut serta melestarikan lingkungan.

PT. Bank NISP, Tbk. selaku Bank Umum di Indonesia mengemban kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni untuk menjadi bagian dalam pembangunan nasional yang bernafaskan demokrasi ekonomi. Sebagai *agent of development*, PT. Bank NISP, Tbk. berkewajiban mengaktualisasikan perannya dalam menunjang pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Salah satu dari sekian banyak upaya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. Bank NISP, Tbk. adalah dalam hal pemberian kredit yang berwawasan lingkungan.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul beberapa pokok permasalahan, yaitu:

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. xiii.

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwujudkan dengan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan?
2. Bagaimanakah penerapan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan oleh PT. Bank NISP, Tbk.?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu cara menghimpun data kepustakaan dengan melakukan studi dokumen.¹³ Hal tersebut merupakan langkah awal pengumpulan data yang dilakukan di perpustakaan, serta artikel majalah dan surat kabar.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan peneliti yaitu studi kepustakaan, dengan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Selain itu digunakan pula alat pengumpul data berupa Wawancara dengan Narasumber. Narasumber atau informan yang dimaksud adalah Ibu Ernie Suwandi, Sarjana Hukum, yang merupakan *Head Legal* di PT. Bank NISP, Tbk. serta Ibu Bernadette Nurika, Sarjana Hukum, yang merupakan staff senior *Credit Analyst* di PT. Bank NISP, Tbk. Peneliti melakukan wawancara di kantor PT. Bank NISP, Tbk. yang terletak di Jalan Dr. Satrio Kavling 25, Jakarta Pusat.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

Alat pengumpul data dengan studi kepustakaan mencakup data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yakni meliputi beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum;
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai Hukum Perbankan, Hukum Lingkungan Hidup, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, artikel-artikel koran, majalah, media elektronik lain dan juga buku-buku hukum lainnya;
3. Selain itu juga digunakan bahan hukum tertier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Perbankan.

Metode pengolahan analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yang artinya data yang diperoleh tersebut di atas akan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Sifat pendekatan kualitatif terletak pada kumpulan

informasi subyektif yang berasal dari penulis maupun sasaran penelitiannya. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena memberikan gambaran sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian mengenai pemberian fasilitas kredit yang berwawasan lingkungan oleh bank umum sebagai wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan studi kasus PT. Bank NISP, Tbk. ini terdiri atas beberapa bab.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan diawali dengan hubungan antara aspek hukum dan aspek ekonomi yang sangat erat dalam pembangunan nasional, dengan menggarisbawahi peranan dan fungsi lembaga perbankan dalam pembangunan tersebut. Bidang usaha perbankan memiliki sifat spesifik atau karakteristik khusus, yaitu mendasarkan usahanya atas dasar kepercayaan dan kehati-hatian. Selain itu sebagai usaha yang berbadan hukum, bank mengemban peranan yang amat penting berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh bank dengan berbagai upaya dalam semua kegiatan yang dilakukan bank. Salah satu di antara bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan bank diwujudkan dengan memberikan/mencairkan kredit bank yang berwawasan lingkungan hidup. Penulis menguraikan singkat mengenai pembangunan nasional, pemberian kredit berwawasan lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diemban

oleh Bank Umum, yang dalam penulisan ini menggunakan PT. Bank NISP, Tbk. sebagai studi kasus.

Bab Kedua menjelaskan secara umum mengenai Lembaga Keuangan Bank, terutama mengenai Bank Umum dan dasar pemberian kredit oleh Bank Umum; dasar-dasar pemberian kredit oleh bank sesuai dengan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB); pembangunan yang berwawasan lingkungan; serta konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*). Penulis akan menguraikan perihal pembangunan nasional dan permasalahan lingkungan hidup, yang menyinggung pula analisis mengenai dampak lingkungan dan peraturan-peraturan yang mendasari *issue* tersebut. Kemudian, penulis akan menguraikan perihal pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Bank NISP, Tbk. dan kebijakan-kebijakan pemberian fasilitas kredit PT. Bank NISP, Tbk. secara menyeluruh. Penulis akan menelaah apakah pemberian kredit tersebut telah memperhatikan kelestarian dan pembangunan lingkungan hidup.

Bab Ketiga, sebagai penutup, berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit yang berwawasan lingkungan oleh Bank Umum sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam bab ini penulis memberi jawaban atas pokok permasalahan, yakni bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwujudkan dalam pemberian kredit yang berwawasan lingkungan, serta kesimpulan bagaimana PT. Bank NISP, Tbk. menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pemberian kreditnya. Dalam saran, penulis memberi beberapa pendapat atas kebijakan

pemerintah sehubungan dengan regulasi perbankan dan lingkungan hidup di Indonesia.



BAB II

**PEMBERIAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN OLEH
BANK UMUM SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN, STUDI KASUS: PT. BANK NISP, TBK.**

A. Bank Umum dan Dasar Pemberian Kredit oleh Bank Umum

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan bank dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Bank sangat erat dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai:

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang menjalankan fungsi sebagai penyalur dana dan pemberi kredit.

2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut secara tidak langsung melakukan pembayaran tapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.¹⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai:

*“Bank is an institution, usually incorporated, whose business is to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.”*¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bank adalah sebagai berikut:

*“Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”*¹⁶

Adapun definisi Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 83.

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul Minnesota, West Publishing Co, 1990), hal. 270.

¹⁶ “Bank,” <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, 01 Mei 2008.

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸

Selanjutnya pengertian Bank Umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perbankan adalah:

“Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”¹⁹

Bank Umum (*commercial bank*) adalah bank yang dimiliki baik oleh negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai Bank Umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut *spread*)²⁰

¹⁷ Indonesia (1), ps. 1 angka 2.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 8.

¹⁹ Indonesia (1), ps. 1 angka 3.

²⁰ Hermansyah, *opcit.*, hal. 84.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank memegang peranan sangat vital, dan salah satu kegiatan utama bank yakni menyalurkan kredit merupakan hal yang tentunya memegang peranan dalam perekonomian negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan bank atau badan lain.²¹

Sedangkan pengertian yang diberikan UU Perbankan, yakni dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²²

Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan atau adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan kepada debitornya akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Unsur-unsur kredit yaitu:

²¹ “Kredit,” <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, 01 Mei 2008.

²² Indonesia (1), pasal 1 angka 11.

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur resiko inilah maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktek perkreditan.²³

Jenis-jenis kredit berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka

²³ Djumhana, *opcit.*, hal. 371.

rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut.

2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.
3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.²⁴

Ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh Bank terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan, yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.

²⁴ *Ibid.*, hal. 61.

3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 (empat) tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitor menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai independen (*independent appraiser*) untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan *progress* proyek.
7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁵

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang

²⁵ *Ibid.*, hal. 63.

bersangkutan mampu melunasi utang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principal*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank bersangkutan.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan diatur ketentuan sebagai berikut:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.”²⁶

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan diatur:

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”²⁷

²⁶ Indonesia (1), pasal 8 ayat (1).

²⁷ Indonesia (1), pasal 8 ayat (2).

Pada Penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Perbankan diatur dasar hukum pemberian kredit berwawasan lingkungan, yang mana pada alinea terakhir pasal tersebut disebutkan:

“Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memerhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.’

Kemudian berdasarkan Penjelasan pasal 8 ayat (2) UU Perbankan, dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafiliasi.

f. Penyelesaian sengketa.²⁸

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C, yaitu:

1. *Personality*

Bank perlu mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. *Purpose*

Bank perlu mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

3. *Prospect*

Bank dalam hal ini harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, seperti apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

²⁸ Indonesia (1), Penjelasan Pasal 8.

4. *Payment*

Dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit tersebut sesuai jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

5. *Character*

Calon nasabah debitor memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

6. *Capacity*

Yang dimaksud dengan *capacity* adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek masa depan sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang dapat menjamin bahwa debitor mampu melunasi utangnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil. Pendekatan materiil adalah penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan calon

nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

7. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklan semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

8. *Collateral*

Merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

9. *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tertentu.²⁹

Selain Formula 4P dan Formula 5C di atas, berdasarkan Penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dan PBI 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan

²⁹ Hermansyah, *opcit.*, hal 65.

Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, dalam ketentuan Pasal 4 UU Perbankan diatur bahwa: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa lembaga perbankan memiliki peranan penting dan strategis, tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut.

B. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitor (*condition*).

Untuk mendukung upaya tersebut pulalah, maka Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (selanjutnya disebut “**KPB**”) secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, atau “**PPKPB**”). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1995 tersebut merupakan pedoman perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan wajib dipenuhi oleh segenap Bank Umum di Indonesia. Alasan pengaturan pedoman perkreditan adalah karena:

- a. Bank melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara;
- b. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat;
- c. Demi terciptanya pemberian kredit yang konsisten yang didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan dalam suatu kebijaksanaan perkreditan bank yang tertulis.

Selain sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan di bidang perkreditan, KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan resiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian diharapkan Bank dapat terhindar dari resiko kegagalan pemberian kredit dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pemberian kredit.

Adapun KPB yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. Organisasi dan *management* perkreditan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;

- e. Pengawasan kredit;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam KPB harus ditetapkan pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan pemberian kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor tertentu, kredit yang mengandung resiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari, sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pokok-pokok pengaturan mengenai:
 - a. Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit;
 - b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit;
 - c. Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit yang diplafondering);
 - d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet;
 - e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
2. Pokok-pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan/atau debitor-debitor besar tertentu.
3. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitor yang mengandung resiko tinggi bagi bank.
4. Kredit yang perlu dihindari antara lain:
 - a. Kredit untuk tujuan spekulasi;

- b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank;
- c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank;
- d. Kredit kepada debitor bermasalah dan/atau macet pada bank lain.

Pihak-pihak bank yang terkait dalam kegiatan pemberian kredit adalah pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti dewan komisaris, direksi, dan pejabat perkreditan lainnya dan/atau satuan-satuan kerja dalam organisasi bank. Selain itu bank diwajibkan untuk memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK). Dalam KPB wajib dicantumkan secara tegas dan jelas rincian fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab para pihak yang terkait kegiatan pemberian kredit bank tersebut.

Dalam KPB Bank Umum setidaknya harus memuat pula kebijaksanaan persetujuan kredit yang minimal mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.

Selanjutnya, Bank wajib memenuhi kelengkapan dokumen kredit, mengecek keabsahan dokumen kredit, dan melaksanakan penyimpanan dan penggunaan dokumentasi kredit yang baik dan tertib. Bank wajib melakukan pengawasan kredit yang mencakup pengawasan terhadap pejabat yang terkait dengan perkreditan, semua pihak yang berkaitan dengan bank dan debitor, serta wajib melakukan audit intern perkreditan yang merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit untuk

memastikan bahwa pemberian kredit telah sesuai KPB dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit.

Sekalipun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah dan dengan penerapan KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan tidak timbul kredit bermasalah, namun seluruh pejabat bank yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya kredit bermasalah. Karenanya, bank wajib memiliki KPB yang memuat ketentuan dan kebijakan bank dalam hal terjadi kredit bermasalah.

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Bertujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakkan kebijakan lingkungan, sebab peraturan hukum dapat digunakan sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam hal ini hukum berperan mengatur dan membatasi perilaku perorangan, kelompok, atau badan hukum dalam mendayagunakan sumber alam. Hukum lingkungan memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh subyek hukum dan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungan hidup. Bagi yang tidak mematuhi dapat dikenakan sanksi, yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana.

Peranan hukum lingkungan secara khusus dijelaskan dalam *Caring for the Earth; A Strategy for Sustainable Living* (1991), yang intinya adalah:

1. Memberikan efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan;
2. Sebagai sarana penataan (*compliance tool*) melalui penerapan aneka sanksi (*variety of sanctions*);
3. Memberikan panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajiban mereka;
4. Memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat;
5. Memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.³⁰

Secara garis besar, hukum lingkungan harus memberikan wadah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*). Prinsip ini merupakan bagian dari deklarasi Rio (*Rio Declaration on Environment and Development*) yang pada intinya menekankan pentingnya tindakan-tindakan antisipasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan atau kerugian dari segi lingkungan;
2. Pendayagunaan instrumen ekonomi melalui penerapan pajak dan pungutan-pungutan lainnya;
3. Pemberlakuan analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek-proyek pembangunan dan rencana kebijakan;
4. Pemberlakuan sistem audit lingkungan bagi kegiatan industri swasta dan pemerintah yang telah berlangsung;

³⁰ Mas Achmad Santosa, *Pengembangan Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Jangka Panjang* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1985), hal. 2.

5. Sistem pemantauan dan inspeksi yang efektif, serta penyesuaian peraturan apabila dipandang perlu;
6. Memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi analisis mengenai dampak lingkungan, audit lingkungan, hasil pemantauan dan informasi tentang produksi, penggunaan, dan pengelolaan limbah maupun bahan beracun dan berbahaya.³¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) dan perencanaan kebijakan (*policy planning*) mengenai lingkungan, yang mana urutannya adalah sebagai berikut:

1. Perundangan-undangan (*legislation*);
2. Penentuan standard (*standard setting*);
3. Pemberian izin (*licensing*);
4. Penerapan (*implementation*);
5. Penegakan hukum (*law enforcement*).³²

Sebelum diadakan penegakan hukum, diadakan terlebih dahulu negosiasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati, yang biasa disebut pemenuhan ketaatan (*compliance*). Penegakan hukum lingkungan meliputi segi preventif dan represif, menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik, dan dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen administratif, perdata, atau pidana, maupun dengan ketiga instrumen tersebut sekaligus. Mengenai tahap-tahap

³¹ *Ibid.*, hal. 3.

³² A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2004), hal. 75.

penegakan hukum lingkungan tersebut kemudian bermuara pada tujuan pembangunan suatu negara.³³

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazilia yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus - 4 September 1992 telah menyepakati sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Dari paradigma yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable growth*).³⁴ Pembangunan berkelanjutan adalah suatu gagasan yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya hasil dari *Earth Summit* ini dimatangkan dalam pertemuan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 6 Agustus 2002 – 6 September 2002, dengan mengacu pada keberlanjutan dalam sektor manusia, sosial, lingkungan dan ekonomi. Keberlanjutan didefinisikan sebagai kapasitas penampung dari ekosistem untuk mengasimilasikan pemborosan agar tidak berlebihan. Keberlanjutan dapat ditinjau dalam berbagai dimensi, yakni: manusia (*human*), sosial (*social*), lingkungan (*environment*) dan ekonomi (*economic*).

Keberlanjutan di bidang manusia (*human sustainability*) diartikan dengan pemeliharaan terhadap modal manusia (*human capital*) secara individual, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan, dan akses terhadap jasa modal manusia. Keberlanjutan di bidang sosial (*social sustainability*) diartikan sebagai adanya modal sosial, biaya untuk kebersamaan dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR* (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hal. 6.

fasilitas kerja sama. Hal ini dapat dicapai melalui partisipasi secara sistematis dan kekuatan masyarakat sipil termasuk di dalamnya pemerintah, kerjasama antar komunitas, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Keberlanjutan di bidang lingkungan hidup (*environmental sustainability*) diartikan sebagai pelestarian lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh umat manusia dan kepedulian sosial. Keberlanjutan di bidang ekonomi (*economic sustainability*) diartikan sebagai penggunaan modal secara efisien yang dapat menjamin produktivitas dan pertumbuhan yang wajar dari seluruh sektor.³⁵

Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah lama menjadi sorotan dunia. Seiring dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan bergerak ke arah yang memprihatinkan membuat mata dunia mulai mengarah pada isu pemanasan global atau *global warming*. Salah satunya dengan diselenggarakannya Protokol Kyoto yang mana di dalamnya disepakati pengurangan emisi buang secara bertahap, hingga kemudian berlanjut dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“**PBB**”) di Bali pada bulan Desember 2007 silam.³⁶

Pada tanggal 3 Desember - 15 Desember 2007 bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia, dilangsungkan *2007 United Nations Climate Change Conference*. Pada pembukaan Konvensi PBB tersebut disebutkan bahwa negara-negara untuk dapat saling membantu dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sesuai dengan Pasal 2 Konvensi. Selanjutnya, pada bagian pembukaan Konvensi disebutkan bahwa segala bentuk

³⁵ *Ibid.*, hal. 8.

³⁶ “Menyelamatkan Ekologi di Permukaan Bumi,” *Kompas* (17 April 2008): 42.

kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perubahan iklim harus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan di negara berkembang.³⁷

Secara garis besar, pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan keadaan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan merupakan proses yang pada umumnya direncanakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup yang lebih baik.³⁸

Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu hidup rakyat akan berlangsung terus sebagai upaya untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan ini hendaknya dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih baik tidak menjadi rusak.³⁹ Untuk alasan tersebutlah maka diperlukan suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan adalah pola pembangunan dalam proses panjang menuju pada kondisi yang semakin baik. Pembangunan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sekaligus menjaga dan

³⁷ “Climate Change Media Partnership,” <<http://www.climatemediapartnership.org/spip.php?article335>>, 22 April 2008.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1976), hal. 1.

³⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 142.

memperkuat lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.⁴⁰ Pada pokoknya, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan yang di dalamnya mengandung pemakaian sumber daya, mengarah pada investasi orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan, yang mana menuju keadaan yang selaras, serta meningkatnya potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dalam pengertian yang paling luas, strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan antar umat manusia serta antara manusia dengan alam.⁴¹

Dengan demikian yang menjadi tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan, yang mengusahakan untuk dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Istilah Pembangunan Berkelanjutan, sebagai terjemahan dari *Sustainable Development* bermula dari salah satu permasalahan yang dibahas dalam Konferensi Stockholm (*United Nations Conference on the Human Environment*) pada tahun

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 144.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 147.

1972, yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.⁴² Melalui anjuran pada Konferensi Stockholm tersebut setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus dinyatakan layak analisis mengenai dampak lingkungan (“**Environmental Impact Analysis**” atau cukup disingkat “**AMDAL**”). Pentingnya peranan AMDAL sebagai bagian dari tiap-tiap usaha atau kegiatan tersebut bertujuan agar pembangunan berkelanjutan dapat terkontrol dan kesinambungan ekosistem tetap terpelihara.

AMDAL bukanlah hal baru, baik di dunia maupun di Indonesia. AMDAL lahir dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, *National Environmental Policy Act* (“**NEPA**”) pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. NEPA 1969 merupakan sebuah reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transportasi, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam.⁴³

Secara formal konsep AMDAL berasal dari NEPA 1969 tersebut. Dalam NEPA 1969, disebutkan *Environmental Impact Analysis* sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.

⁴² Mohammad Soerjani, *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development* (Jakarta: IPLL, 1997), hal. 66.

⁴³ “National Environmental Policy Act,” <<http://en.wikipedia.org/wiki/NEPA>>, 22 April 2008.

Negara Indonesia kemudian mengadopsi ketentuan yang mengamanatkan keharusan untuk melaksanakan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yakni melalui ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PLH”), dan pengaturan pembangunan berwawasan lingkungan dan kewajiban kelayakan AMDAL untuk izin usaha atau setiap kegiatan yang berdampak lingkungan diatur dalam Pasal 18 UU PLH.

Pengaturan mengenai AMDAL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993, dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Secara garis besar, AMDAL adalah suatu kegiatan atau studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap lingkungan.⁴⁴ Konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. AMDAL menjadi bagian ilmu ekologi pembangunan yang

⁴⁴ M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 23.

mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi, maupun yang terjadi karena faktor manusia. Dalam AMDAL terdapat dua jenis batasan tentang dampak, yaitu:

1. Dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan memperhatikan perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah pembangunan;
2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan memperhatikan perbedaan antara kondisi yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.⁴⁵

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Dokumen AMDAL terdiri dari:

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

⁴⁵ Otto Soemarwoto, *opcit.*, hal. 23.

Tiga dokumen (ANDAL, RKL, dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak, dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi izin atau tidak.⁴⁶

Antara hukum lingkungan dan kegiatan perekonomian harus terdapat kesinambungan yang saling mendukung satu sama lain, sebagaimana disebutkan oleh Francis G. Jacobs, Professor Hukum dari King's College, sebagai berikut:

“Environmental and trade policies should be mutually supportive. An open multilateral trading system makes possible a more efficient allocation and use of resources and thereby contributes to an increase in production and incomes and to lessening demands on the environment. It thus provides additional resources needed for economic growth and improves environmental protection. A sound environment, on the other hand, provides the ecological and other resources needed to sustain growth and underpin continuing expansion of trade.”⁴⁷

D. Corporate Sosial Responsibility dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang di Indonesia

Modernisasi suatu negara sebelumnya diidentikkan dengan keberadaan industri, perusahaan dan pabrik yang beroperasi aktif. Akan tetapi dewasa ini makna modernisasi mengalami perubahan. Ukuran majunya sebuah kota justru ditandai dengan hamparan taman kota yang menghijau, langit bersih menyegarkan, kehidupan

⁴⁶ “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,” <<http://www.menlh.go.id/index.php?idx=amdalnet>>, 21 April 2008.

⁴⁷ Francis G. Jacobs, “*The State of International Economic Law: Re-thinking Sovereignty in Europe*”, *Journal of International Economic Law Vol. 11 No. 1* (March 2008), Oxford University Press: 29.

modern yang bersahabat dengan alam. Hal ini pulalah yang turut menimbulkan gelombang ide *sustainable development* selama beberapa tahun terakhir. Ide ini membuat pelaku bisnis suka tidak suka mau tidak mau harus memahami bahwa sebuah perusahaan bukan hanya mesin keuntungan kapitalis. Sebuah perusahaan menjadi bagian “biologis” dalam lingkungan yang lebih besar.⁴⁸

Dalam pertemuan antar korporat dunia di Trinidad pada ISO/COPOLCO (*ISO Committee on Consumer Policy*) Workshop tanggal 10 Juni 2002 di Port of Spain, terdapat pokok pembahasan “*Corporate Sosial Responsibility – Concepts and Solutions*” yang pada dasarnya menyebutkan bahwa korporat yang tergabung dalam ISO secara global harus melakukan aktivitas untuk menyejahterakan komuniti lokal di sekitar wilayah usaha. Dalam pertemuan tersebut tampak berbagai cara penerapan *corporate social responsibility* dari masing-masing korporat dari masing-masing negara, yang saling berbeda sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial budaya komunitas lokal yang dihadapinya.⁴⁹

Semakin banyak *stakeholders* perusahaan yang peduli akan isu *corporate social responsibility*, dan perusahaan harus sama responsifnya seperti halnya kepada *stockholders*. Masyarakat sebagai konsumen sekaligus bagian tidak terpisahkan dari keberadaan perusahaan tersebut menuntut operasi yang bersih dan bersahabat. Lembaga perlindungan konsumen menuntut produk yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menaruh perhatian akan limbah dan

⁴⁸ M.Jusuf Kalla, “Politisi dan Pebisnis”, *Economics Business Accounting Review Edisi III*, (September-Desember 2006): 5.

⁴⁹ “ISO Social Responsibility,” <http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/07_gen_info/backup.html>, 20 April 2008.

pencemaran, sedangkan politisi dan birokrat sangat memperhatikan perihal benefit perusahaan tersebut dalam konteks *community development*. Selain itu para investor yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham mulai peduli di “area” mana uang mereka diinvestasikan. Maka tidak mengherankan apabila belakangan idiom *corporate sosial responsibility* menjadi bagian yang penting, tidak terpisahkan seperti halnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik.

Good corporate governance mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai krisis, seperti Krisis Moneter di Indonesia ataupun Skandal Enron di Amerika Serikat. Lima elemen *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran baik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas *good corporate governance* berkaitan dengan para *stakeholders* perusahaan, di sisi lain *corporate sosial responsibility* merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.⁵⁰ Dengan kata lain *good corporate governance* dan *corporate sosial responsibility* merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku *stakeholders*.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, atau dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility* (“CSR”) bukanlah hal baru dalam dunia korporasi. CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan atau pelaku bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵¹

⁵⁰ “Good Corporate and Social Governance,” <<http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=news/2007/2007-01-19.php>>, 10 April 2008.

Wikipedia memberikan definisi CSR sebagai:

*“Corporate social responsibility (CSR, also called corporate responsibility, corporate citizenship, and responsible business) is a concept whereby organizations consider the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, communities and other stakeholders, as well as the environment.”*⁵²

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam publikasinya *“Making Good Business Sense”* mendefinisikan CSR sebagai:

*“Corporate Social Responsibility means continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”*⁵³

Berdasarkan *Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS)*, CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁵⁴

⁵¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

⁵² “Corporate Social Responsibility,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility>, 20 April 2008.

⁵³ Yusuf Wibisono, *opcit.*, hal 7.

⁵⁴ “Dimensi Baru Korporasi Indonesia,” <http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55898>, 22 April 2008.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, mencantumkan ketentuan bahwa Perusahaan mengemban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), dengan alasan perusahaan tak hanya memiliki tanggung jawab secara ekonomis terhadap *shareholders* atau tanggung jawab legal terhadap pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.

Fakta menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. Perusahaan selain berpacu mengejar profit dan mendorong laju perekonomian, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk masyarakat dan sekitarnya. Peran pemerintah sangat menentukan dalam membangun usaha yang kondusif, baik dari sisi fasilitas maupun dari sisi regulasi.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa kalangan dunia usaha perlu merespon dan perlu mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat sehingga wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan perusahaan perlu ada upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan dalam masyarakat.⁵⁵

Alasan kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, adalah wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Alasan ketiga, tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk

⁵⁵ Hendrik Untung, *opcit.*, hal. 39.

meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik dapat berasal dari kesenjangan struktural dan kesenjangan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.⁵⁶

Seiring dengan perkembangan jaman, dalam usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum, korporat tidak lagi menanggapi masalah umum komunitas sekitarnya dengan pemberian *charity* atau derma saja yang dianggap sebagai bantuan, akan tetapi menjadi berubah dalam konteks kebutuhan dari komunitas lokal, artinya korporat akan lebih berhati-hati dalam menanggapi kepentingan komunitas lokal.

Korporat dituntut untuk memikirkan kembali strategi bisnisnya. Mereka dituntut untuk lebih peduli terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat umum, lebih bertanggung jawab, lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang, dan lebih berpartisipasi pada sosial dan lingkungan. Pada akhirnya, kepedulian korporat terhadap masyarakat umum akan memberikan keuntungan bagi korporat itu sendiri, dalam kaitannya memperoleh izin lokal (*local license*) bagi mereka dalam rangka adaptasi sosialnya. Keuntungan yang akan diperoleh dari kepedulian terhadap masyarakat umum dapat direalisasikan dari bentuk kepercayaan publik.

Berikut adalah rincian manfaat CSR bagi perusahaan, yakni antara lain untuk:

1. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi serta citra perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.

⁵⁶ *Ibid.*

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.⁵⁷

Di Indonesia, pengaturan mengenai CSR dicantumkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain ketentuan tersebut, ketentuan dalam Pasal 5, 20, 33, 34 UU PLH mengatur hak atas lingkungan dalam perundang-undangan nasional. Hak atas lingkungan tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah untuk meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat, tuntutan mana dapat didukung dengan prosedur hukum oleh pengadilan dan perangkat lainnya.

Adapun tuntutan berkaitan dengan hak atas lingkungan tersebut di atas menurut Heinhard C.S. mempunyai dua fungsi. Pertama, *the function of defense*, yaitu hak untuk membela diri terhadap gangguan luar yang merugikan lingkungan, dalam UU PLH diatur dalam pasal 20 ayat (1). Kedua, *the function of performance*,

⁵⁷ Bambang Rudito, et. al. *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini* (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2006), hal. 67.

yaitu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki, yang mana dalam UU PLH diatur dalam pasal 20 ayat (3). Kedua fungsi tersebut kemudian diakomodasikan dalam pasal 34 UU PLH. Dari uraian tersebut tampak bahwa UU PLH telah mengamanatkan perusahaan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.⁵⁸

Bentuk dari CSR itu bisa mengambil banyak bentuk. Sebuah perusahaan bisa mensinergikan upaya-upaya tersebut dalam program dan fungsi rutin yang mereka miliki selama ini. Sebuah perusahaan otomotif memberikan pelatihan teknis gratis kepada masyarakat. Atau perusahaan telekomunikasi sesuai inti bisnisnya memberikan sambungan gratis internet bagi sekolah-sekolah di pedesaan melalui jaringan yang dimilikinya. Selain itu CSR dapat pula berupa pemberian beasiswa, bantuan sosial ke masyarakat secara langsung, perbaikan infrastruktur dan fasilitas sosial, pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bentuk-bentuk lainnya.

Prof. Alyson Warhurst dari Bath University, Inggris, pada tahun 1998 mengajukan peranan CSR oleh perusahaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Prioritas korporat.

Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian korporat dapat membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.

2. *Management* terpadu.

⁵⁸ *Ibid.*

Mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktek dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur *management* dalam semua fungsinya.

3. Proses perbaikan.

Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program, dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.

4. Pendidikan karyawan.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.

5. Pengkajian.

Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai setiap proyek baru dan sebelum menutup suatu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.

6. Produk dan jasa.

Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif secara sosial.

7. Informasi publik.

Memberi informasi dan mendidik pelanggan, distributor, serta publik mengenai penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk.

8. Fasilitas dan operasi.

Mengembangkan, merancang, mengoperasikan fasilitas, dan menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.

9. Penelitian.

Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.

10. Prinsip pencegahan.

Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

11. Kontraktor dan pemasok.

Mendorong penggunaan prinsip tanggung jawab korporat yang dijalankan di kalangan kontraktor dan pemasok, dan bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktek bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.

12. Siaga menghadapi darurat.

Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, mengenali potensi bahaya yang muncul, dan bila terjadi keadaan berbahaya, bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal.

13. Mentransfer *best practice*.

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

14. Memberi sumbangan (*charity*).

Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintahan dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

15. Keterbukaan.

Menumbuhkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik; mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potential hazard*, dampak operasi, produk, limbah.

16. Pencapaian dan pelaporan.

Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.⁵⁹

Teguh Sri Pambudi, Redaktur Kompartemen Majalah SWA dan LEAD Indonesia, memberikan kategorisasi CSR. CSR dapat dijalankan melalui tiga pilar, yaitu dari pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program sosial yang dijalankan perusahaan, misalnya:

1. Pelayanan dan kampanye kesehatan;
2. Beasiswa pendidikan;
3. Pembangunan dan renovasi sarana fisik sekolah;
4. Pembangunan dan renovasi sarana fisik non-sekolah;
5. Sumbangan sosial untuk bencana alam;
6. Sekolah binaan;
7. Pendidikan dan pelatihan TI.

Program ekonomi yang dijalankan perusahaan, seperti:

1. Pemberdayaan dan pembinaan UKM dan pengusaha;
2. Kemitraan dalam penyediaan kebutuhan dan bahan baku produksi;
3. Kredit pembiayaan dan bantuan modal untuk pengembangan usaha;
4. Pengembangan agrobisnis;
5. Pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal.

Program lingkungan yang dijalankan perusahaan, antara lain:

⁵⁹ Yusuf Wibisono, *opcit.*, hal. 41.

1. Pembinaan dan kampanye lingkungan hidup;
2. Pengelolaan lingkungan fisik agar terlihat lebih asri;
3. Pengelolaan limbah;
4. Pembangunan sarana air bersih;
5. Penanaman pohon/penghijauan;
6. Pertanian anorganik.⁶⁰

Dengan demikian tampak bahwa kegiatan CSR yang diupayakan perusahaan tidak hanya dalam bentuk *charity*/ derma/filantropi semata, melainkan beragam bentuknya. Banyak cara dapat ditempuh untuk mewujudkan CSR, salah satu yang dapat ditempuh oleh Bank Umum adalah dalam memberikan kreditnya, yang mana mengharuskan calon debitur untuk memenuhi persyaratan AMDAL dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

E. Kebijakan Perkreditan PT. Bank NISP, Tbk.

Sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, maka Bank NISP mengeluarkan Kebijakan Perkreditan Bank NISP (selanjutnya disebut “**KPB NISP**”) yang menjadi acuan arah kebijakan di bidang perkreditan yang berlaku di seluruh lingkungan Bank NISP. KPB ini merupakan garis-garis besar semua kebijakan dalam perkreditan Bank (*credit policy*) yang disesuaikan dengan Lampiran PPKPB.

⁶⁰ Teguh Sri Pambudi, “CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian”, *Economics Business Accounting Review Edisi III*, (September-Desember 2006): 9.

Bank NISP dalam menetapkan tingkat kolektibilitas kredit atau penggolongan kualitas kredit, ukuran utamanya didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar dari debitor, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Lampiran SK BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan PBI No.4/6/PBI/2002 tanggal 06 September 2002).

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan KPB NISP adalah:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 3 beserta penjelasannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
 - b. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dalam memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995;
3. Peraturan Bank Indonesia lainnya mengenai perkreditan yang masih berlaku.

Dengan adanya KPB NISP maka semua kebijakan perkreditan yang akan dilaksanakan oleh Bank NISP harus mematuhi semua kebijakan yang tertuang dalam KPB dimaksud. Bank NISP tidak akan menempuh kebijakan lain yang tidak

ditetapkan dalam KPB NISP, baik tertulis maupun lisan. Semua pihak dalam Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaksanakan KPB secara konsekuen dan konsisten.

Perubahan KPB akan dilakukan melalui kajian berkala (*periodical review*) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau penyempurnaan di luar kajian berkala bila terdapat kebutuhan, dengan tetap mengacu pada PPKPB. Setiap perubahan yang dilakukan pada KPB NISP harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank.

Cakupan kredit dalam KPB NISP meliputi pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca Bank NISP, pembelian surat berharga yang disertai NPA (*Note Purchase Agreement*), pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, antara lain meliputi pemberian garansi bank, akseptasi/endorsemen, aval surat-surat berharga, fasilitas L/C, SKBDN, garansi lainnya serta transaksi derivatif yang mempunyai resiko kredit, namun tidak termasuk transaksi *Capital Market* dan Kredit Antar Bank (di luar BPR).

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pembentukan penyisihan penghapusan kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Kebijakan pokok dalam perkreditan mencakup pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan Bank NISP dan debitor-debitor besar tertentu, kredit yang mengandung resiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

Dalam rangka meningkatkan pemberian kredit yang sehat dan pengendalian intern sejak tahap awal proses kegiatan perkreditan, maka disamping adanya pejabat-pejabat yang terkait dalam perkreditan seperti Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat perkreditan lainnya, maka Bank diwajibkan memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (*Credit Policy Committee*), Komite Kredit (*Credit Committee*) dan Komite ARM (*Asset Recovery Management Committee*).

Bank NISP melakukan kebijakan perkreditan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya tindakan pengawasan; yang mana mencakup pengawasan produk perkreditan dari tahap awal proses permohonan kredit, pengawasan terhadap semua pejabat bank berkaitan dengan perkreditan, pengawasan terhadap produk kredit dan ketentuan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, *intern* berkaitan dengan perkreditan, melalui:

1. Pejabat-pejabat *Internal Control* (IC) pada setiap kantor operasional di bawah *regional coordinator* yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan kredit;
2. Fungsi pengawasan atas kegiatan usaha debitur baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
3. Pertanggungjawaban tertulis pada atasan, pada direksi, berupa: penilaian kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh disertai penjelasan atas kredit yang kualitasnya menurun, besarnya tunggakan bunga ditambahkan pada saldo debit rekening dari rekening-rekening yang di plafon dengan plafondering yang tidak termasuk kredit dalam rangka restrukturisasi, kredit-kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan ketentuan *intern* bank termasuk yang tidak sesuai pada saat pengajuan permohonan kredit.

Selain memiliki organisasi dan manajemen perkreditan yang baik serta kebijakan persetujuan kredit yang terperinci, Bank NISP memiliki pedoman yang baik dalam dokumentasi dan administrasi kredit, serta dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Selanjutnya, selain KPB NISP tersebut di atas, Bank NISP mengatur secara tegas pemberian kredit berwawasan lingkungan melalui Kebijakan Sosial dan Lingkungan yang secara khusus mengatur mengenai komitmen Bank NISP yang tidak akan memberikan dukungan keuangan atau fasilitas kredit terhadap setiap kegiatan yang akan mencemari atau merusak lingkungan.

Beberapa resiko yang mungkin dihadapi oleh bank, sehubungan dengan pencemaran lingkungan oleh nasabah debitor, antara lain:

- a. Menurunnya *repayment capacity* nasabah debitor sebagai akibat dari penutupan/usaha atau penghentian sementara atau pencabutan izin dari Kepala Daerah, tempat di mana usaha/proyek debitor itu berada, terhadap nasabah debitor yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan kredit macet, dikarenakan nasabah debitor tidak mempunyai sumber pengembalian yang jelas dan pasti. Tentu saja apabila pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut, maka Bank terkena imbasnya.
- b. Adanya sanksi, selain sanksi perdata, berupa ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menderita pencemaran atau membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Bank dapat dikenai sanksi pidana mengingat perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut

digolongkan sebagai kejahatan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kredit berwawasan lingkungan sampai saat ini belum diatur secara tegas dalam ketentuan khusus, tetapi dengan dijalankannya kebijakan kredit berwawasan lingkungan di kawasan operasional bank-bank, maka hal tersebut akan menghindarkan resiko bank sebagai pihak pemberi kredit untuk ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan nasabah debitornya. Kredit berwawasan lingkungan apabila dijalankan dengan baik, selain akan melindungi bank itu sendiri, juga sebagai upaya preventif yang dilakukan bank terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan oleh nasabah debitur. Peranan bank sebagai pemberi kredit sangat strategis untuk meminimalisir perusakan atau pencemaran yang akan terjadi.

Bank NISP memberikan pemberian kredit dengan berwawasan lingkungan, yang memperhatikan kelengkapan segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sebagai salah satu bentuk implikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diupayakan oleh Bank NISP. Hal tersebut menjadi perhatian Bank NISP dalam setiap kegiatan perkreditan, termasuk namun tidak terbatas dalam hal: penerimaan permohonan kredit, pengumpulan informasi, penilaian permohonan kredit, pemberian persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit.

Prosedur penilaian permohonan kredit sangat penting, dalam Bank NISP tahap tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK), Memorandum Analisa Yuridis (MAY), dan Laporan Penilaian Agunan (LPA). Dalam MAK ditelaah: data calon debitur, gambaran umum usaha, aspek *management*, aspek teknis (untuk *manufacturing* dan perdagangan/jasa), aspek

pemasaran, aspek sosial ekonomi, aspek hukum dan keuangan, aspek jaminan, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam MAY, dinilai keabsahan dan kelengkapan dokumen berkaitan dengan: AMDAL, aspek kewenangan calon debitor, aspek legalitas usaha, aspek agunan/jaminan.

KPB Bank NISP yang mewajibkan kelengkapan dokumen AMDAL adalah pada bidang:

1. Pada bidang perindustrian

Setelah memenuhi tiap tahapan kredit bank NISP, dan telah melengkapi kelengkapan dokumen, calon debitor wajib memenuhi kelengkapan dokumen AMDAL. Selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh *appraiser*, apabila disetujui maka akan dikeluarkan surat penegasan persetujuan kredit, *Legal Officer* kemudian menyiapkan akta perjanjian kredit. Dengan dipenuhinya aspek yuridis kredit, Bank akan terlindungi sehingga Bank akan mencairkan pinjaman kredit dengan mengeluarkan surat persetujuan pemberian kredit.

2. Pada bidang kesehatan

Bidang kesehatan yang dimaksud terutama dalam mendanai investasi pada Rumah Sakit. Rumah Sakit kelas A (Rumah Sakit dengan kapasitas 400 kamar) wajib menyertakan dokumen AMDAL. Pada tahap penilaian permohonan kredit, Bank harus melakukan pengecekan terhadap sarana pengelolaan limbah Rumah Sakit tersebut.

Calon debitor harus memastikan bahwa limbah Rumah Sakit tidak dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu:

- a. Pengolahan limbah cair: Debitur menyediakan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang dapat mematikan bakteri, zat radioaktif (salah satu teknologi IPAL adalah *decentralized waste water treatment system*).
- b. Pengolahan limbah padat: Debitur harus punya *incinerator* (tungku untuk membakar limbah padat dan zat radioaktif yang dihasilkan).

Apabila ketentuan tersebut telah dipenuhi maka kredit baru dapat dicairkan oleh Bank NISP kepada calon debitur.

Hal-hal yang termasuk dalam Kebijakan Lingkungan Sosial dan Lingkungan Bank NISP adalah:

1. Tidak akan memberikan dukungan atau pinjaman keuangan terhadap setiap kegiatan yang melibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan hal yang membahayakan jiwa manusia;
 - b. Kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan benda yang melanggar hukum negara atau perjanjian/konvensi internasional;
 - c. Kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan senjata, amunisi;
 - d. Kegiatan yang memperdagangkan flora dan fauna yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam *Wild-life Cites (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)*;
 - e. Kegiatan memproduksi dan/atau menggunakan bahan-bahan berbahaya: radioaktif, serat asbestos, kimia beracun tinggi;
 - f. Berkaitan dengan perdagangan kayu, kecuali dalam hal telah memperoleh Hak Pengelolaan Hutan (HPH);

- g. Kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan obat-obatan yang secara internasional dilarang atau telah dihapus, atau yang secara internasional bertahap akan dihapuskan atau dilarang;
 - h. Berkaitan dengan penggunaan pestisida, herbisida yang secara internasional dilarang atau telah dihapus, atau yang secara internasional bertahap akan dihapuskan atau dilarang;
 - i. Segala kegiatan yang dapat mempengaruhi ozon, yang sekiranya dapat menghilangkan ozon dari lapisan *stratosphere*;
2. Melakukan pembinaan kredit, dengan cara:
- a. *Monitoring*:
 - i. atas usaha yang dibiayai; atas jalannya usaha; atas peningkatan omzet; atas resiko usaha; atas apakah administrasi usaha dijalankan dengan baik; atas keuntungan bagi debitor, bank, masyarakat;
 - ii. terhadap kredit yang diberikan: atas pelaksanaan persyaratan yang diajukan bank; apakah penggunaan kredit sesuai dengan perjanjian; apakah kredit yang diberikan tergolong lancar, kurang lancar, macet; apakah administrasi kredit berjalan dengan baik; apakah syarat dan dokumen kredit telah dipenuhi.
 - b. Membuat laporan berkala dari *monitoring*, laporan berkala mana dimaksudkan sebagai:
 - i. keuntungan bagi debitor, bank, masyarakat;
 - ii. bahan pengambilan kebijakan atau tindak lanjut atas kegiatan usaha yang dibiayai;

- iii. pembinaan dan pengawasan bank terhadap usaha debitor yang dibiayai;
 - iv. salah satu cara untuk mewujudkan bank sebagai *agent of development*.
- c. Membuat *Environmental Performance Report* (EPR), yang ditujukan kepada masyarakat (termasuk pegawai bank), pemegang saham, LSM, pemerintah, segenap instansi media massa, pelanggan industri dan perdagangan, masyarakat finansial.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan atas penulisan penelitian mengenai pemberian fasilitas kredit yang berwawasan lingkungan oleh Bank Umum sebagai wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan studi kasus PT. Bank NISP, Tbk.

1. Dalam Pasal 4 UU Perbankan diatur bahwa: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa lembaga perbankan memiliki peranan penting dan strategis, tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut. Bank Umum mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan (“CSR”), yang dapat diupayakan dalam banyak bentuk. Sebuah

perusahaan dapat mensinergikan upaya-upaya tersebut dalam program dan fungsi rutin yang mereka miliki selama ini. CSR tidak hanya diwujudkan dalam bentuk *charity/derma/* filantropi semata, melainkan beragam bentuknya. Banyak cara dapat ditempuh untuk mewujudkan CSR, salah satu yang dapat ditempuh oleh Bank Umum adalah dalam memberikan kreditnya, yang mana mengharuskan calon debitur untuk memenuhi persyaratan AMDAL dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

2. Penerapan pemberian kredit berwawasan lingkungan oleh PT Bank NISP, Tbk. dituangkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank NISP (selanjutnya disebut “**KPB NISP**”) yang menjadi acuan arah kebijakan di bidang perkreditan yang berlaku di seluruh lingkungan Bank NISP. KPB ini merupakan garis-garis besar semua kebijakan dalam perkreditan Bank (*credit policy*) yang sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank atau (“**PPKPB**”) dan Lampiran PPKPB. Bank NISP memberikan pemberian kredit dengan berwawasan lingkungan, yang memperhatikan kelengkapan segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sebagai salah satu bentuk implikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diupayakan oleh Bank NISP. Hal tersebut menjadi perhatian Bank NISP dalam setiap kegiatan perkreditan, termasuk namun tidak terbatas dalam hal: penerimaan permohonan kredit, pengumpulan informasi, penilaian permohonan kredit, pemberian persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit. Selain KPB tersebut di atas, Bank NISP mengatur secara tegas pemberian kredit berwawasan lingkungan melalui Kebijakan Sosial dan Lingkungan

yang secara khusus mengatur mengenai komitmen Bank NISP yang tidak akan memberikan dukungan keuangan atau fasilitas kredit terhadap setiap kegiatan yang akan mencemari atau merusak lingkungan.

B. Saran

Dalam penulisan penelitian mengenai pemberian fasilitas kredit yang berwawasan lingkungan oleh Bank Umum sebagai wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan studi kasus PT. Bank NISP, Tbk. ini penulis hendak menyampaikan beberapa saran.

1. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Lingkungan Hidup dan Bank Indonesia disarankan untuk bekerja sama dalam hal:
 - a. Menyediakan informasi mengenai kebijakan, peraturan, program lingkungan yang berkaitan dengan sektor perbankan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kinerja lingkungan dari perusahaan yang berdampak besar dan penting berkaitan dengan kepentingan sektor perbankan;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia perbankan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan kajian terhadap ketentuan perbankan yang terkait dengan ketentuan dalam pengelolaan lingkungan.

2. Setiap Bank Umum wajib memiliki ketentuan/pedoman perkreditan yang memperhatikan lingkungan hidup terutama atas bidang usaha yang berkenaan dengan Sumber Daya Alam. Dalam SKKP (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) atau akta perjanjian kreditnya harus dengan jelas tercantum klausul mengenai: izin usaha dan izin pendirian kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban AMDAL dan ketentuan-ketentuan dalam UU PLH; tidak adanya penggunaan dan atau pengadaan zat-zat berbahaya yang sekiranya dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar; akan turut serta dalam upaya pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. Pada intinya, penulis menyarankan agar setiap Bank Umum mengupayakan insentif dan disinsentif dengan mengacu pada *Good Environmental Governance* dan *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurahman, A. *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul Minnesota, West Publishing Co., 1990.
- Cooter, Robert and Thomas Ulen. *Law and Economics*. Glenview-Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1986.
- Darwin, Ali et al. *Economics Business Accounting Review Edisi III*, (September - Desember 2006), Depok: Lembaga Kajian Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1998.
- Fitch, Thomas P. *Dictionary of Banking Terms*. New York: Barron's Educational Series, Inc., 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gie, Kwik Kian. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia & STIE IBBI, 1995.

_____. *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama & IBBI, 1998.

Hamzah, A. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2004.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Hasanuddin, Rahman. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1976.

Hill, Hall. *Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Privasi Versus kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Jacobs, Francis G. et al. *Journal of International Economic Law Vol. 11 No. 1* (March 2008), England: Oxford University Press, 2008.

Makaraao, Mohammad Taufik. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. Indeks, 2006.

Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Purbo, Hasan. *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*. Bandung: PSLH-ITB, 1990.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

- Riyanto, Eggi Sudjana. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Rudito, Bambang *et al.* *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2006.
- _____. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2007.
- Santosa, Mas Achmad. *Pengembangan Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1985.
- Siahaan, N.H.T. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: PT. Erlangga, 1987.
- Silalahi, M. Daud. *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1976.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemarwoto, Otto *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- _____. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.

Soerjani, Mohammad. *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*. Jakarta: IPLL, 1997.

Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

Webster, Noah. *The Columbia Encyclopedia*. Sixth Edition. London: West Halford, 1979.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992 LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997 LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No.8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999, TLN 3821.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007 LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. PP No. 27 Tahun 1999. LN No. 59 Tahun 1999, TLN No. 3838.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*. PP No. 7 Tahun 2005. LN No. 11 Tahun 2005, TLN No. 3980.

Bank Indonesia. *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005.

Bank Indonesia. *Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per Kreditan Bank Bagi Bank Umum*. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR.

MAKALAH, ARTIKEL DAN INTERNET

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,” <<http://www.menlh.go.id/index.php?idx=amdalnet>>. 21 April 2008.

“Bank,” <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>. 01 Mei 2008.

“Corporate Social Responsibility,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility>. 20 April 2008.

“CSR: Antara Tuntutan dan Kebutuhan,” <<http://yesalover.wordpress.com/2007/03/10/csr-antara-tuntutan-dan-kebutuhan/>>. 30 Maret 2008.

“Climate Change Media Partnership,” <<http://www.climatemediapartnership.org/spip.php?article335>>. 22 April 2008.

“Dimensi Baru Korporasi Indonesia,” <http://www.investorindonesia.com/index.php?oPT.ion=com_content&task=view&id=55898>. 22 April 2008.

- “Good Corporate and Social Governance,” <<http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=news/2007/2007011.php>>. 10 April 2008.
- “ISO Social Responsibility,” <http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/07_gen_info/bac kg.html>. 20 April 2008.
- “Kredit,” <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>. 01 Mei 2008.
- “Menyelamatkan Ekologi di Permukaan Bumi,” *Kompas*. 17 April 2008.
- “National Environmental Policy Act,” <<http://en.wikipedia.org/wiki/NEPA>>. 22 April 2008.
- “Pedoman Umum Good Corporate Governance,” <http://www.cic-fcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf>. 12 Mei 2008.
- “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia,” <http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesiacg_2006_id.pdf>. 12 Mei 2008.
- “Pekerja Sosial Industri, CSR dan ComDev,” <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/PSICSRComDev.pdf>>. 22 April 2008.
- “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR): Perspektif Administrasi Publik,” <http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/Penerapan_Corporate_Social_Responsibility_TeguhKurniawan.pdf>. 20 April 2008.
- “Peran Public Relations (PR) dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR),” <http://percikanpikiranbadri.blogspot.com/2006_07_01_archive.html>. 21 April 2008.

“Program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan,” <<http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/programcorporatesocialresponsibilityyangberkelanjutan/>>. 25 April 2008.

“Kewajiban Perusahaan Memenuhi Tuntutan Sosial,” <<http://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/kewajiban-perusahaan-memenuhi-tuntutan-sosial/>>. 30 April 2008.

“Konsep Kedermawanan Korporasi Bisnis,” <http://ima-unhas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1>. 17 Mei 2008.

“Sektor Bisnis (*Corporate*) Sebagai Subjek Hukum Dalam Kaitan Dengan HAM,” <http://www.gib.or.id/isibuletin.php?rberita_no=519>. 22 Mei 2008.

“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_korporasi>. 10 April 2008.

Pelatihan Peran Serta Perbankan Dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bank Indonesia – Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta 18 – 19 April 2005.

KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK NISP

KEBIJAKAN UMUM

I. LATAR BELAKANG

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitur (*condition*).

II. PENETAPAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK NISP

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, maka Kebijakan Perkreditan Bank NISP (selanjutnya disebut KPB) ini dibuat sebagai suatu arah kebijakan di bidang perkreditan yang berlaku di seluruh lingkungan Bank NISP (selanjutnya disebut Bank).

III. PERAN DAN SASARAN KPB

Selain sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan di bidang perkreditan, KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian diharapkan Bank dapat terhindar dari risiko kegagalan pemberian kredit dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pemberian kredit.

IV. BENTUK DAN MATERI KPB

KPB ini merupakan garis-garis besar semua kebijakan dalam perkreditan Bank (*credit policy*) yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Lampiran SK BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995).

V. PELAKSANAAN KPB

Sejak KPB ini ditetapkan maka semua kebijakan perkreditan yang akan dilaksanakan

oleh Bank hanya terbatas pada kebijakan yang tertuang dalam KPB. Bank tidak akan menempuh kebijakan yang lain yang tidak ditetapkan dalam KPB, baik tertulis maupun lisan. Semua pihak dalam Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaksanakan KPB secara konsekuen dan konsisten.

VI. PERUBAHAN KPB

Perubahan KPB akan dilakukan melalui kajian berkala (*periodical review*) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau penyempurnaan diluar kajian berkala bila terdapat kebutuhan, dengan tetap mengacu pada PPKPB. Setiap perubahan yang dilakukan pada KPB harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank.

VII. CAKUPAN KREDIT DALAM KPB

Cakupan kredit dalam KPB ini meliputi pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca Bank, pembelian surat berharga yang disertai NPA (*Note Purchase Agreement*), pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang serta komitmen dan kontinjensi antara lain meliputi pemberian garansi bank, akseptasi/endosemen, aval surat-surat berharga, fasilitas L/C, SKBDN, garansi lainnya serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko kredit, namun tidak termasuk transaksi Capital Market dan Kredit Antar Bank (diluar BPR).

VIII. KOMITMEN BANK DENGAN KPB

Mengingat sangat pentingnya pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta dalam rangka senantiasa mewujudkan kondisi Bank yang sehat, maka :

1. Bank akan mengikatkan diri terhadap KPB sebagai suatu komitmen kepada Bank sendiri dan akan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten (*self regulation*).
2. KPB juga akan diterapkan oleh Bank sebagai suatu komitmen kepada semua pihak diluar Bank (*stake holders*).

IX. DASAR HUKUM

KPB ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 3 beserta penjelasannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank ;
 - b. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang

- disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dalam memelihara kepercayaan masyarakat padanya ;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ;
 3. Peraturan Bank Indonesia lainnya mengenai perkreditan yang masih berlaku.

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERKREDITAN

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pembentukan penyisihan penghapusan kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

I. KEBIJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN

Kebijakan pokok dalam perkreditan mencakup pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

A. TATA-CARA PEMBERIAN KREDIT YANG SEHAT

1. Bank akan menempuh prosedur-prosedur perkreditan yang sehat mulai dari tahap awal pemrosesan permohonan kredit, penilaian kredit, persetujuan kredit, pengikatan kredit, pencairan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit serta pengawasan dan pemeliharaan kredit sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ¹⁾ yang berlaku.
2. Bank akan melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus yakni kredit yang kolektibilitasnya non lancar dan lancar yang cenderung memburuk.
3. Bank tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan, kecuali kalau ada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bank akan menempuh prosedur penyelesaian kredit bermasalah, prosedur restrukturisasi kredit dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporannya berdasarkan prinsip yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bank akan melakukan penyelesaian barang agunan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

B. KEBIJAKAN POKOK PEMBERIAN KREDIT KEPADA PIHAK - PIHAK YANG TERKAIT DENGAN BANK dan/atau DEBITUR-DEBITUR BESAR TERTENTU

1. Jumlah maksimum penyediaan dana atau keseluruhan fasilitas kredit yang

akan diberikan oleh Bank kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait dengan Bank serta Debitur Besar tertentu baik secara Grup maupun Individual, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia (SK BI No.31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 dan PBI No.2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000) tentang BMPK :

- a. Pihak Terkait dengan Bank ²⁾, baik sebagai Individual atau Grup maupun untuk jumlah keseluruhan Pihak Terkait adalah sebesar 10 % dari modal Bank.
- b. Debitur Individual atau Grup Pihak Tidak Terkait adalah sebesar 20 % dari modal Bank.
2. Batas maksimum keseluruhan penyediaan dana/fasilitas kredit kepada 25 Debitur terbesar ³⁾ adalah sebesar 35 % dari jumlah seluruh penyediaan dana/fasilitas kredit yang diberikan Bank di luar penyediaan dana dalam bentuk kredit *back to back* (kredit dengan jaminan deposito) dan ketentuan ini akan ditinjau secara berkala setiap 3 (tiga) tahun bersamaan dengan kajian berkala KPB.
3. Dalam hal penyediaan dana/fasilitas kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas akan melanggar atau melampaui BMPK, maka bila dimungkinkan akan ditempuh cara sindikasi, konsorsium dan dibagi risikonya (*risk sharing*) dengan bank-bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Prosedur dan persyaratan penyediaan dana/fasilitas kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas ditetapkan sama sebagaimana terhadap debitur-debitur lainnya, khususnya persyaratan agunan dan suku bunga yang wajar.
5. Persetujuan penyediaan dana/fasilitas kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam memutus kredit atau Komite Kredit sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditetapkan Direksi.
6. Bank akan mematuhi segala ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan pemberian kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas.

C. KREDIT YANG BERISIKO TINGGI

Bank akan selalu memantau perkembangan kegiatan usaha debitur dan kelompok debitur yang mengandung risiko tinggi serta akan melakukan pembatasan atau pelarangan pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha tertentu yang mengandung risiko tinggi sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam Pemberian Kredit kepada Perusahaan Sekuritas

Jumlah maksimum penyediaan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh Bank kepada perusahaan sekuritas mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia (SK BI No.24/32/KEP/DIR dan SE BI No.24/1/UKU tanggal 12 Agustus 1991 :

- a. Maksimum sebesar jumlah yang terkecil antara 25% dari modal perusahaan sekuritas yang bersangkutan atau 15% dari modal Bank.
- b. Seluruh kredit yang dapat diberikan oleh Bank kepada semua perusahaan sekuritas maksimum sebesar 30% dari modal Bank.

- c. Setiap perusahaan sekuritas hanya boleh menerima kredit dari bank-bank maksimum sebesar modal perusahaan sekuritas yang bersangkutan.

2. Larangan dalam Pemberian Kredit

- a. Bank dilarang memberikan kredit untuk jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas. (SK BI No.24/32/KEP/DIR dan SE BI No.24/1/UKU tanggal 12 Agustus 1991).
- b. Bank dilarang bertindak sebagai pemodal/pembeli atas *Commercial Paper* (CP) yang diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok Bank sendiri dan/atau perusahaan lain yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai kredit yang digolongkan diragukan atau macet (SK BI No.28/52/KEP/DIR dan SE BI No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995).
- c. Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan CP dan Bank dilarang melakukan pembelian CP untuk diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit yang telah diberikannya kepada penerbit CP, baik secara langsung maupun tidak langsung. (SK BI No.28/52/KEP/DIR dan SE BI No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995).
- d. Bank dilarang memberikan kredit kepada pengembang baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau membeli/menjamin surat berharga dari pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah, kecuali untuk tujuan pembangunan rumah sederhana. (SK BI No.30/46/KEP/DIR dan SE BI No.30/2/UK tanggal 07 Juli 1997).
- e. Bank dilarang secara langsung atau tidak langsung memberikan kredit ataupun cerukan dalam rupiah dan/atau valuta asing kepada Warga Negara Asing (WNA), badan hukum asing atau badan asing lainnya, WNI yang tidak berdomisili di Indonesia atau menjadi *permanent resident* di negara lain, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, dan kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri. (PBI No.3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001)
- f. Dalam larangan sebagaimana huruf e tersebut dikecualikan untuk :
 - (i) kredit konsumsi kepada WNA (pribadi/perorangan) yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia antara lain Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) (SEBI No.3/5/DPD tanggal 31 Januari 2001) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
 - (ii) kartu kredit (Credit Card) dan kredit non tunai seperti garansi/jaminan. (Penjelasan PBI No.3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001)

D. KREDIT YANG PERLU DIHINDARI BANK

- 1. Kredit tanpa jaminan
- 2. Kredit untuk tujuan spekulasi
- 3. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh

Bank.

4. Kredit dengan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Bank
5. Kredit bermasalah/non lancar pada bank/pihak lain
6. Kredit tanpa sumber pembayaran kembali yang jelas
7. Kredit kepada debitur yang memiliki akhlak atau integritas yang tidak baik

II. TATA CARA PENILAIAN KUALITAS KREDIT

Bank dalam menetapkan tingkat kolektibilitas kredit atau penggolongan kualitas kredit, ukuran utamanya didasarkan pada *prospek usaha*, *kondisi keuangan* dan *kemampuan membayar* dari debitur, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Lampiran SK BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan PBI No.4/6/PBI/2002 tanggal 06 September 2002).

III. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN KREDIT

Dalam rangka menjamin kelangsungan usaha Bank serta menghadapi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan kredit atau kredit bermasalah, Bank wajib membentuk cadangan/penyisihan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. (SK BI No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998)

IV. PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS PEJABAT PERKREDITAN

Semua pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan, termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus :

1. Memahami dan melaksanakan Budaya Perusahaan ⁴⁾ secara konsekuen dan konsisten.
2. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan seksama serta mentaati Kode Etik Bankir Indonesia. ⁵⁾
3. Menyadari dan memahami sepenuhnya tentang Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menjauhkan diri dari perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut. ⁶⁾

ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERKREDITAN

PERANGKAT PERKREDITAN

Dalam rangka meningkatkan pemberian kredit yang sehat dan pengendalian intern sejak tahap awal proses kegiatan perkreditan, maka disamping adanya pejabat-pejabat yang terkait dalam perkreditan seperti Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat perkreditan lainnya, maka Bank diwajibkan memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (*Credit Policy Committee*), Komite Kredit (*Credit Committee*) dan Komite ARM (*Asset Recovery Management Committee*). Bagan organisasi dan manajemen perkreditan Bank dapat dilihat pada Lampiran 1.

I. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

KKP merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

A. KEANGGOTAAN KKP

KKP diketuai oleh Presiden Direktur dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur yang membidangi kredit, Credit Division Head, Corporate Finance Division Head, ARM Division Head, Commercial Development Division Head, Consumer Development Division Head, Accounting and Finance Division Head, dan Internal Audit Division Head. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat mengetuai KKP, maka dapat ditunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Keanggotaan KKP disertai penjelasan tugas dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis oleh Direksi Bank.

B. FUNGSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya.
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan.
4. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus persetujuan kredit.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada Pihak Terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - f. Penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, penerapan dan pelaksanaan KPB, serta hasil pemantauan dan evaluasi hal-hal sebagaimana tercantum pada B.4.
2. Memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi dan menyampaikan

tembusannya kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait pada C.1.

II. KOMITE KREDIT

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan serta memutuskan persetujuan di bidang perkreditan, Direksi membentuk Komite Kredit, baik di tingkat Kantor Pusat maupun Regional, serta menunjuk pejabat yang berwenang memutus kredit untuk jumlah dan kredit tertentu. Keanggotaan Komite Kredit dan pejabat pemutus kredit yang ditunjuk serta penetapan batas wewenang persetujuan kredit yang memuat jumlah kredit harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan Direksi. Setiap pemberian kredit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan secara tertulis dari Komite Kredit atau Pejabat yang berwenang memutus kredit, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

A. KOMITE KREDIT PUSAT (HEAD OFFICE CREDIT COMMITTEE)

Komite Kredit Pusat adalah komite pengendalian risiko kredit tingkat pusat yang merupakan wadah pengelola proses manajemen dan sarana pengambilan keputusan di bidang perkreditan sesuai dengan misi dan perencanaan strategis perusahaan.

1. Fungsi Komite Kredit Pusat

Membantu Direksi dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan di lingkungan Bank serta mengambil keputusan atau persetujuan kredit di atas wewenang kantor Regional.

2. Wewenang Komite Kredit Pusat

Komite Kredit Pusat berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Direksi, dapat memutuskan persetujuan pemberian kredit, dan/atau perpanjangan kredit dengan kondisi menyetujui tanpa perubahan, menyetujui dengan perubahan atau menolak suatu permohonan kredit. Dalam hal persetujuan dimaksud melebihi wewenangnya, maka diperlukan persetujuan Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya sesuai dengan yang tercantum pada anggaran dasar Bank.

3. tanggung jawab Komite Kredit Pusat

- a. Komite Kredit Pusat bertanggung jawab langsung kepada Direksi atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.
- b. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- c. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang bersifat formalitas.

4. Tugas Komite Kredit Pusat

- a. Melaksanakan KPB secara konsekuen dan konsisten.

- b. Menyelenggarakan pertemuan kredit (*credit meeting*) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu untuk membahas dan memutuskan persetujuan/penolakan pemberian atau perpanjangan kredit sesuai dengan batas wewenangnya.
- c. Mengambil keputusan secara obyektif atas permohonan kredit yang diajukan baik disetujui, ditolak maupun disetujui dengan perubahan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berkas usulan keputusan kredit tersebut diterima secara lengkap oleh Komite Kredit Pusat.
- d. Memberikan dasar-dasar pertimbangan yang jelas dan tertulis dalam keputusannya.
- e. Menandatangani dokumen keputusan kredit sebagai bukti pengesahan keputusan kredit.
- f. Melakukan tinjauan dan memberi masukan kepada Direksi untuk penyesuaian atas kebijakan kredit yang berlaku, seperti suku bunga kredit dan tarif-tarif biaya kredit.
- g. Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit.

5. Keanggotaan dan Susunan Komite Kredit Pusat

Keanggotaan dan susunan Komite Kredit Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Direksi Bank.

6. Pertemuan Komite Kredit Pusat

- a. Pertemuan Komite Kredit Pusat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komite Kredit Pusat.
- b. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh anggota Komite Kredit Pusat secara bulat.
- c. Setiap pertemuan Komite Kredit Pusat harus dibuatkan risalah hasil pertemuan tersebut.

B. KOMITE KREDIT REGIONAL (REGIONAL CREDIT COMMITTEE)

Komite Kredit Regional merupakan komite pengendalian risiko kredit dan sarana pengambilan keputusan kredit di tingkat Regional.

1. Fungsi Komite Kredit Regional

Membantu Direksi dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan di lingkungan kantor operasional Bank.

2. Wewenang Komite Kredit Regional

Komite Kredit Regional berdasarkan pertimbangan yang obyektif dapat memutuskan setiap usulan keputusan kredit, dan/atau perpanjangan kredit dengan kondisi menyetujui tanpa perubahan, menyetujui dengan perubahan atau menolak suatu permohonan kredit, sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Direksi.

3. Tanggung Jawab Komite Kredit Regional

- a. Komite Kredit Regional bertanggung jawab langsung kepada Direksi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
- b. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- c. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang bersifat formalitas.

4. Tugas Komite Kredit Regional

- a. Melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan Direksi dalam KPB secara konsekuen dan konsisten.
- b. Menyelenggarakan pertemuan kredit (*credit meeting*) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu untuk membahas dan memutuskan persetujuan/penolakan pemberian atau perpanjangan kredit sesuai dengan batas wewenangnya.
- c. Memberikan keputusan secara obyektif atas permohonan kredit yang diajukan calon debitur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berkas permohonan keputusan kredit tersebut diterima secara lengkap.
- d. Memberikan dasar pertimbangan dan/atau alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu permohonan kredit yang disetujui, ditolak atau disetujui dengan perubahan, secara tertulis.
- e. Menandatangani dokumen keputusan kredit sebagai bukti pengesahan keputusan kredit.
- f. Melakukan tinjauan dan memberi masukan kepada Direksi untuk penyesuaian atas kebijakan kredit yang berlaku, seperti suku bunga kredit dan tarif-tarif biaya kredit.

5. Keanggotaan dan Susunan Komite Kredit Regional

Keanggotaan dan susunan Komite Kredit Regional ditetapkan dengan surat keputusan Direksi Bank.

6. Pertemuan Komite Kredit Regional

- a. Pertemuan Komite Kredit Regional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komite Kredit Regional.
- b. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh anggota Komite Kredit Regional secara bulat.
- c. Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota Komite tidak menyetujui keputusan tersebut, maka harus diajukan kepada Komite Kredit Pusat untuk mendapatkan keputusan akhir.
- d. Setiap pertemuan Komite Kredit Regional harus dibuatkan risalah hasil pertemuan tersebut.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MEMUTUS KREDIT

Pejabat yang berwenang memutus kredit adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sebagai pengambil keputusan kredit di tingkat Regional maupun tingkat Pusat.

1. Fungsi Pejabat yang berwenang memutus kredit

Membantu Direksi dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan di lingkungan kantor operasional Bank.

2. Wewenang Pejabat yang berwenang memutus kredit

Pejabat yang berwenang memutus kredit berdasarkan pertimbangan yang obyektif dapat memutuskan setiap usulan keputusan kredit, dan/atau perpanjangan kredit dengan kondisi menyetujui tanpa perubahan, menyetujui dengan perubahan atau menolak suatu permohonan kredit, sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Direksi.

3. Tanggung jawab Pejabat yang berwenang memutus kredit

- a. Pejabat yang berwenang memutus kredit bertanggung jawab langsung kepada Direksi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
- b. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- c. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang bersifat formalitas.

4. Tugas Pejabat yang berwenang memutus kredit

- a. Melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan Direksi dalam KPB secara konsekuen dan konsisten.
- b. Memberikan keputusan secara obyektif atas permohonan kredit yang diajukan calon debitur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berkas permohonan keputusan kredit tersebut diterima secara lengkap.
- c. Memberikan dasar pertimbangan dan/atau alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu permohonan kredit yang disetujui, ditolak atau disetujui dengan perubahan, secara tertulis.
- d. Menandatangani dokumen keputusan kredit sebagai bukti pengesahan keputusan kredit.
- e. Melakukan tinjauan dan memberi masukan kepada Direksi untuk penyesuaian atas kebijakan kredit yang berlaku, seperti suku bunga kredit dan tarif-tarif biaya kredit.

III. KOMITE ASSET RECOVERY MANAGEMENT (ARM COMMITTEE)

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perkreditan, khususnya dalam rangka penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah, Direksi membentuk Komite Asset Recovery Management (ARM Committee) di tingkat Kantor Pusat. Susunan anggota,

fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab komite tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Direksi.

IV. DEWAN KOMISARIS BANK NISP

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada Pihak Terkait dengan Bank dan kepada debitur-debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
2. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit tersebut.
3. Meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang dibuat.
4. Menyetujui KPB apabila telah sesuai dengan PPKPB yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.
6. Meminta penjelasan dan/atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.

V. DIREKSI BANK NISP

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan perkreditan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kredit tahunan.
2. Mengkoordinir penyusunan KPB.
3. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKP.
5. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh Internal Audit Division.
6. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
7. Menetapkan susunan anggota, wewenang dan tugas Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit Pusat, Komite Kredit Regional, Komite Asset Recovery Management (ARM) dan Pejabat yang berwenang memutus kredit.
8. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan
 - b. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada Pihak Terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - c. Kredit dalam pengawasan khusus serta upaya penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah
 - d. Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB

- e. Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh Internal Audit Division
- f. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia
- g. Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan.

VI. CREDIT DIVISION

Credit Division merupakan unit kerja pada Kantor Pusat yang dipimpin oleh seorang Division Head, dengan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai anggota Komite Kredit Pusat dan anggota Komite Kebijakan Perkreditan.
2. Membantu Direksi mereview atau merevisi KPB dan PPK.
3. Membantu Direksi menganalisis, menilai atau mereview setiap permohonan persetujuan kredit yang diajukan ke Komite Kredit Pusat/Pejabat pemutus kredit Kantor Pusat.
4. Membantu Direksi dalam perencanaan dan pengelolaan kredit agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
5. Membantu seluruh kantor Regional agar dapat melaksanakan semua kebijakan perkreditan yang ditetapkan Direksi dalam KPB dan PPK secara konsekuen dan konsisten.
6. Melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan sehubungan dengan kegiatan perkreditan di lingkungan Bank.
7. Mengusulkan atau memberi masukan kepada Direksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan-penyempurnaan di bidang perkreditan.
8. Memantau dan mempelajari peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan baru di bidang perkreditan atau yang terkait dengan perkreditan, baik dari Bank Indonesia maupun instansi pemerintah lainnya untuk kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
9. Bertanggung jawab kepada Direksi.
10. Berkaitan dengan cakupan tugas dan tanggung jawabnya maka setiap pejabat dan staf dari Credit Division wajib untuk :
 - a. Menaati semua ketentuan dalam KPB.
 - b. Melaksanakan tugas dengan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - c. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit yang dapat merugikan bank.

VII. ASSET RECOVERY MANAGEMENT DIVISION

Asset Recovery Management Division merupakan unit kerja pada Kantor Pusat yang dipimpin oleh seorang Division Head, dengan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, mencakup antara lain :

1. Berfungsi sebagai anggota dari Komite Asset Recovery Management (ARM)

- dan anggota Komite Kebijakan Perkreditan.
2. Membantu Direksi membuat, mereview dan merivisi kebijakan, pedoman pelaksanaan, dan prosedur yang berkaitan dengan upaya penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah baik dengan cara restrukturisasi maupun pengambilalihan asset, sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 3. Bertanggung jawab kepada Direksi.

VIII. CORPORATE FINANCE DIVISION

Corporate Finance Division merupakan unit kerja pada Kantor Pusat yang dipimpin oleh seorang Division Head, dengan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, mencakup antara lain :

1. Berfungsi sebagai anggota dari Komite Kredit Pusat dan anggota Komite Kebijakan Perkreditan.
2. Bertanggung jawab kepada Direksi.

IX. CONSUMER DEVELOPMENT DIVISION

Consumer Development Division merupakan unit kerja pada Kantor Pusat yang dipimpin oleh seorang Division Head, dengan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, mencakup antara lain :

1. Berfungsi sebagai anggota dari Komite Kebijakan Perkreditan.
2. Bertanggung jawab kepada Direksi.

X. COMMERCIAL DEVELOPMENT DIVISION

Commercial Development Division merupakan unit kerja pada Kantor Pusat yang dipimpin oleh seorang Division Head, dengan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, mencakup antara lain :

1. Berfungsi sebagai anggota dari Komite Kredit Pusat dan Komite Kebijakan Perkreditan.
2. Bertanggung jawab kepada Direksi.

KEBIJAKAN PERSETUJUAN KREDIT

CAKUPAN KEBIJAKAN PERSETUJUAN KREDIT

Kebijakan persetujuan kredit yang diterapkan di lingkungan Bank sekurang-kurangnya harus mencakup konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*), penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.

I. KONSEP HUBUNGAN TOTAL PEMOHON KREDIT

Persetujuan kredit harus didasarkan atas penilaian seluruh penyediaan dana/fasilitas kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh Bank sebagaimana yang terlihat dalam analisis kredit. Pengertian pemohon kredit juga meliputi seluruh perorangan maupun perusahaan yang terkait dengannya (grup) yang telah mendapat dan/atau akan memperoleh fasilitas kredit secara bersamaan oleh Bank. Konsep pemberian persetujuan kredit tersebut dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*).

II. PENETAPAN BATAS WEWENANG PERSETUJUAN KREDIT

Untuk menghindari risiko kegagalan kredit akibat kemungkinan penyalahgunaan wewenang serta dalam rangka melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, Bank senantiasa harus tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian diantaranya dengan mengatur batas wewenang persetujuan pemberian kredit sebagai berikut :

1. Wewenang persetujuan pemberian kredit diberikan kepada Komite Kredit atau pejabat yang ditunjuk. Batas wewenang jumlah pemberian kredit, susunan anggota Komite Kredit dan pejabat pemutus kredit tersebut ditetapkan melalui keputusan Direksi.
2. Usulan keputusan kredit dapat diajukan kepada Komite Kredit atau pejabat yang berwenang memutus kredit sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah ditetapkan Direksi.
3. Dalam hal terjadi penolakan usulan keputusan kredit oleh Pejabat pemutus kredit, maka dapat mengajukan banding kepada Pejabat pemutus kredit lainnya yang mempunyai tingkat kewenangan lebih tinggi sampai kepada Komite Kredit Pusat, sepanjang terdapat hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap anggota Komite Kredit atau Pejabat yang berwenang memutus kredit tidak diperkenankan memutuskan persetujuan kredit atas permohonan dari pihak yang terkait dengan dirinya karena hubungan keluarga⁷⁾ atau perusahaan miliknya.
5. Dispensasi penyimpangan dalam setiap usulan keputusan kredit dapat diberikan oleh Komite Kredit atau pejabat yang berwenang memutus kredit sesuai dengan batas wewenangnya masing-masing. Batas wewenang dan bentuk penyimpangan yang diperkenankan ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi.
6. Setiap pemberian kredit harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Komite Kredit atau pejabat yang berwenang memutus kredit.

III. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMUTUS KREDIT

Setiap pejabat perkreditan yang telah ditunjuk Direksi menjadi anggota Komite Kredit atau pejabat pemutus kredit memiliki kedudukan yang sama (kolegial) dan bersifat independen dalam memberikan pendapat menyetujui atau menolak suatu permohonan kredit. Berkaitan dengan kedudukannya tersebut masing-masing pejabat pemutus kredit bertanggung jawab untuk :

1. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan

PPK.

2. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
3. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
4. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

IV. PROSES PERSETUJUAN KREDIT

Dalam proses persetujuan pemberian kredit Bank harus memastikan bahwa proses tersebut telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

A. PERMOHONAN KREDIT

Dalam permohonan kredit, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun perubahan persyaratan kredit.
2. Permohonan kredit tersebut harus memuat/didukung informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain.
3. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

B. PENGUMPULAN INFORMASI

Untuk menambah keyakinan Bank atas kebenaran data dan informasi yang diterima dari pemohon kredit, maka Bank perlu melakukan *cross checking* diantaranya dengan cara wawancara dengan pemohon kredit, *trade checking*, *BI checking* (SIK/SID) dan kunjungan ke tempat usaha.

C. PENILAIAN KREDIT

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan penilaian secara seksama, cermat dan obyektif. Hasil penilaian kredit tersebut harus dibuat secara tertulis dan menjadi bahan pertimbangan untuk memutus kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penilaian kredit antara lain:

1. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit dapat disesuaikan menurut jumlah dan jenis kredit.
2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana dimaksudkan pada point I.
3. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha, data pemohon, penelitian pada daftar kredit macet, DHL, dll.
 - b. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari

kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan Bank.

- c. Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
4. Analisis kredit juga harus mencakup penilaian atas *watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha* debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.
5. Setiap pengajuan usulan kredit ke Komite Kredit Pusat/Pejabat pemutus kredit Kantor Pusat harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Credit Division.
6. Dalam pemberian kredit sindikasi, analisis kredit bagi Bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.
7. Hasil akhir dari proses penilaian kredit tersebut harus berupa suatu rekomendasi tertulis yang merupakan kesimpulan dari seluruh aspek hasil analisis.

D. PEMBERIAN PERSETUJUAN KREDIT

Tahap akhir dari proses persetujuan kredit adalah pemberian keputusan atau persetujuan kredit yang dilakukan oleh komite kredit atau pejabat pemutus kredit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan/memperhatikan rekomendasi seluruh hasil analisis kredit.
2. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit tersebut harus dibuat secara tertulis.

V. PERJANJIAN KREDIT

Setiap kredit yang telah disetujui Bank dan disepakati pemohon kredit, wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank.
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tatacara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit yang telah disepakati pihak Bank dan pihak pemohon kredit.

VI. PERSETUJUAN PENCAIRAN KREDIT

Pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada prinsip

sebagai berikut :

1. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
2. Sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit seperti perjanjian kredit dan pengikatan jaminan telah dipenuhi dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.

DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI KREDIT

I. DOKUMENTASI KREDIT

Dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, maka Bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib. Jenis dokumen kredit, pengecekan keabsahan dokumen kredit dan penyimpanan serta penggunaan dokumen kredit ditetapkan Bank sebagai berikut :

A. JENIS DOKUMEN KREDIT

Jenis dokumen kredit yang ditetapkan Bank dibedakan dalam 3 jenis, yaitu :

1. Dokumen Perjanjian Kredit

Terdiri dari akta-akta perjanjian kredit/fasilitas kredit, adendum perjanjian kredit, surat-surat aksep, akta-akta perpanjangan perjanjian kredit / fasilitas kredit dan surat/lampiran yang berkaitan dengan perjanjian kredit

2. Dokumen Agunan/Jaminan Kredit

Terdiri dari bukti-bukti kepemilikan agunan (Sertipikat, BPKB, dll.), perizinan dan bukti pemenuhan kewajiban berkaitan dengan kepemilikan agunan (IMB, PBB, dll.), tanda terima surat/dokumen bukti kepemilikan agunan berikut lampiran-lampirannya, bukti pengikatan agunan dan bukti perlindungan agunan (asuransi).

3. File Debitur & Kredit

Terdiri dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan debitur dan fasilitas kreditnya antara lain identitas debitur, perijinan usahanya, data keuangannya, riwayat kredit (permohonan, analisa, usulan dan keputusan kredit, dll), korespondensi, dsb.

B. PENGECEKAN KEABSAHAN DOKUMEN KREDIT

Bank harus memastikan keabsahan serta telah dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit yang akan diterbitkan oleh Bank atau yang diterima dari pemohon kredit melalui pengecekan kepada instansi/pihak yang terkait dengan dokumen tersebut.

C. PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KREDIT

1. Penyimpanan dokumen kredit dilakukan oleh pejabat khusus yang ditunjuk oleh pimpinan di masing-masing kantor operasional

2. Dokumen kredit harus dicatat dan disimpan di tempat yang aman dengan penataan yang teratur dan sistematis agar memudahkan sewaktu diperlukan.
3. Penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanan harus dicatat, diketahui dan disetujui oleh pejabat khusus dan pejabat atasannya.

II. ADMINISTRASI KREDIT

Mengingat administrasi kredit sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan Bank, bahan masukan untuk penyusunan laporan ke Bank Indonesia, Direksi dan Komite Kebijakan Perkreditan, maka Bank perlu mengatur administrasi perkreditannya dengan baik dan tertib, meliputi :

A. PENATAUSAHAAN KREDIT

1. Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, baik kredit baru, tambahan maupun perpanjangan, tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat.
2. Seluruh data elektronik baik mengenai kredit maupun debitur sampai dengan perkembangannya yang terakhir harus tercatat/terekam dalam komputer dan harus terpelihara dengan baik

B. TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KREDIT

Tata cara pengadministrasian kredit harus mengandung unsur pengendalian intern dan mencakup :

1. Penetapan unit kerja dan pejabat penanggung jawab administrasi kredit.
2. Jenis-jenis dokumen/berkas/warkat serta data-data yang wajib ditatausahakan.
3. Tata cara pengelolaan/penatausahaannya.
4. Tata cara penyusunan laporan dan statistik perkreditan.

PENGAWASAN KREDIT

I. PRINSIP PENGAWASAN KREDIT

Mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha Bank yang mengandung kerawanan dan dapat merugikan Bank serta yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, maka setiap Bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam perkreditan atau terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern Bank yang terkait dengan perkreditan.
2. Pengawasan kredit juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim

- dikenal dengan istilah pengawasan melekat (*built in control*).
3. Pengawasan kredit juga harus meliputi audit intern terhadap semua aspek perkreditan yang dilakukan oleh Internal Audit Division.

II. OBJEK PENGAWASAN KREDIT

Pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua obyek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu :

1. Pengawasan terhadap semua pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan.
2. Pengawasan terhadap semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu. Pengawasan terhadap pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu harus dilakukan secara lebih intensif.

III. CAKUPAN FUNGSI PENGAWASAN KREDIT

Cakupan fungsi pengawasan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan KPB dan PPK yang telah ditetapkan Bank.
2. Mengawasi apakah pemberian kredit telah memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku, misalnya mengenai BMPK.
3. Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini atas penurunan kualitas kredit-kredit yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank.
4. Mengawasi apakah penilaian kualitas kredit telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank
6. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pelaksanaan pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu apakah telah sesuai dengan KPB dan PPK.
7. Memantau pelaksanaan pengadministrasian dan dokumen kredit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
8. Memantau kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

IV. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN

Bank harus mempunyai struktur pengendalian intern dalam perkreditan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan Bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

A. PENERAPAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN

Struktur pengendalian intern dalam perkreditan harus diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan, mulai sejak permohonan kredit hingga pelunasan/penyelesaian kredit.

B. CAKUPAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN

Struktur pengendalian intern dibidang perkreditan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip pengawasan ganda (*dual control*) harus diterapkan pada setiap tahapan proses pemberian kredit yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan/atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Bank.
2. Perlindungan fisik terhadap dokumen, surat berharga dan kekayaan Bank yang terkait dengan perkreditan harus memadai.
3. Adanya mekanisme deteksi dini bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan PPK dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada Direksi atau pejabat yang berwenang.

C. KAJIAN BERKALA EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN

1. Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, Bank wajib melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan.
2. Kajian berkala harus dilakukan dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali.

V. PENGAWASAN MELEKAT

Bank menerapkan fungsi pengawasan melekat di bidang perkreditan yang memadai, yaitu :

1. Bank menetapkan pejabat-pejabat IC (*Internal Control*) pada setiap kantor operasional dibawah tanggung jawab Regional Coordinator dengan salah satu tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan kredit.
2. Fungsi pengawasan kredit dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit dan aktivitas perkreditan di seluruh kantor operasional Bank.
3. Pejabat IC yang melaksanakan fungsi pengawasan melekat di bidang kredit wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada pejabat atasannya dengan tembusan kepada Direksi mengenai :
 - a. Penilaian atas kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh disertai penjelasan atas kredit yang kualitasnya menurun untuk kredit-kredit yang berada pada tanggungjawab pengawasannya.
 - b. Kredit-kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan ketentuan intern Bank.
 - c. Besarnya tunggakan bunga yang ditambahkan pada saldo debit rekening dari kredit-kredit yang diplafondering yang tidak termasuk kredit dalam

rangka penyelamatan atau restrukturisasi untuk kredit-kredit yang berada pada pengawasannya.

- d. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat perkreditan yang berada dalam cakupan pengawasannya disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

VI. AUDIT INTERN PERKREDITAN

Audit Intern khusus terhadap perkreditan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan benar sesuai dengan KPB, PPK dan telah memenuhi seluruh prinsip perkreditan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perkreditan. Dengan demikian maka :

1. Bank secara berkala wajib melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian kredit di seluruh kantor operasional dan unit kerja terkait, agar memperoleh kepastian bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan benar sesuai dengan KPB, PPK, dan telah memenuhi prinsip perkreditan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perkreditan.
2. Pelaksanaan audit intern tersebut harus mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

I. PENDEKATAN KREDIT BERMASALAH

Sekalipun Bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah dan dengan diterapkannya KPB dan PPK secara konsisten dan konsekuen diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit bermasalah, namun seluruh pejabat Bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah, dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
3. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
4. Bank pada prinsipnya tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.

II. KREDIT DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini atas kredit-kredit yang akan atau diduga akan menimbulkan masalah atau merugikan Bank, maka Bank wajib melakukan pengawasan secara khusus, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap bulan Bank wajib menyusun daftar atas kredit-kredit yang kolektibilitasnya tergolong Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*) dan Macet (*loss*) dan yang kolektibilitasnya masih tergolong Lancar (*pass*) namun cenderung memburuk pada bulan-bulan berikutnya.
2. Penentuan kolektibilitas kredit tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam penetapan kolektibilitas tersebut Bank tidak boleh melakukan pengecualian terutama kredit kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
4. Bank mengawasi secara khusus kredit-kredit yang termasuk dalam daftar tersebut dan segera melakukan penanganannya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengawasan dan penanganan kredit khusus dengan sandi kolektibilitas ⁸⁾ 3, 4, dan 5 dilakukan oleh ARM Division.

III. EVALUASI KREDIT BERMASALAH

Beberapa hal yang perlu diperhatikan Bank dalam mengevaluasi kredit bermasalah antara lain :

1. Bank secara berkala wajib melakukan evaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus dan hasil penanganannya untuk mengetahui secara dini apakah kredit dalam pengawasan khusus tersebut telah menjadi kredit bermasalah.
2. Bank melakukan evaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus dan menghitung besarnya presentase kredit termaksud terhadap total kredit, terutama dengan memperhatikan kredit yang kolektibilitasnya telah tergolong Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).
3. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan pencantuman dalam daftar kredit bermasalah tersebut yaitu harus termasuk pula kredit-kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.

IV. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Apabila jumlah seluruh kredit yang kolektibilitasnya tergolong Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) telah mencapai 5 % (lima persen) dari jumlah kredit secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi kredit bermasalah ⁹⁾, maka Direksi Bank wajib melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENYELESAIAN KREDIT

BERMASALAH

Bank wajib membentuk suatu unit kerja khusus yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam unit kerja ini harus terpisah dari satuan kerja pemberian kredit dan ditetapkan oleh Direksi serta dilaporkan kepada Bank Indonesia.

B. PENYUSUNAN PROGRAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Bank wajib menyusun program penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dirumuskan dalam Kebijakan Restrukturisasi Kredit (KRK) ¹⁰⁾ Bank, dan wajib membuat Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit (PPRK) ¹¹⁾ sebagai panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah. (SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan PBI No.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000).

C. PELAKSANAAN PROGRAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Program penyelesaian kredit bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab, dengan mengacu kepada KRK dan PPRK yang telah ditetapkan. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam hal ini wajib melaporkan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

D. EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Bank wajib melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilaksanakan sesuai dengan KRK dan PPRK. Dalam hal terdapat cara penyelesaian kredit bermasalah yang dinilai lebih efektif daripada yang tercantum dalam KRK maupun PPRK, maka Direksi Bank dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

V. PENYELESAIAN TERHADAP KREDIT YANG TIDAK DAPAT DITAGIH

Bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan/ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya melalui program restrukturisasi kredit dan telah dilakukan evaluasi secara seksama, maka :

1. Unit kerja yang bertanggung jawab dapat mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih tersebut kepada Direksi.
2. Unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan penyelesaian kredit yang tidak dapat ditagih tersebut sesuai dengan cara penyelesaian yang telah disetujui Direksi.
3. Daftar kredit yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya wajib segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank.